



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-45/PB/PB.5/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha BLU

30 Agustus 2024

Yth. 1. Para Pemimpin BLU (terlampir)
2. Para Pembina Teknis BLU (terlampir)

Sehubungan dengan upaya peningkatan tata kelola unit usaha pada Badan Layanan Umum, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 195 Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022, antara lain diatur bahwa:
 - a. Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas untuk melakukan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan usaha dan/atau layanan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk unit usaha. Pembentukan unit usaha dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat membantu BLU dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU.
2. Untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan unit usaha, kami menyusun Petunjuk Teknis Unit Usaha yang meliputi beberapa substansi utama sebagai berikut:
 - a. Kedudukan dan Tata Kelola Unit Usaha
Bagian ini menjelaskan mengenai bentuk dan struktur unit usaha, pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan rekening operasional, dan prosedur pengadaan barang/jasa pada unit usaha.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha
Pada bagian ini, dibahas mengenai pengembangan usaha, skema penganggaran, mekanisme pendapatan dan belanja, serta perpajakan yang terkait dengan unit usaha.
 - c. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Unit Usaha
Bagian ini mengatur tentang penyusunan laporan keuangan unit usaha, termasuk mapping akun, pembuatan dokumen keuangan, penyimpanan data transaksi, rekonsiliasi data, dan penyusunan kertas kerja eliminasi.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Petunjuk Teknis Unit Usaha sebagai pedoman dalam implementasi pengelolaan unit usaha pada BLU.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih .

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Para Ketua Dewan Pengawas BLU (terlampir)



Yth. Para Pemimpin BLU:

Kejaksaan Agung (006)

1. RSU Adhyaksa Jakarta

Kementerian Sekretariat Negara (007)

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Kementerian Pertahanan (012)

1. RSPAD Gatot Subroto
2. RS Tk. II Putri Hijau, Medan
3. RS Tk. II Dustira, Cimahi
4. RS Tk. III Ciremai, Cirebon
5. RS Tk. II Soepraoen, Malang
6. RS Tk. II Pelamonia, Makassar
7. RS Tk. I dr. Ramelan, Wonokromo, Surabaya
8. RS Tk. I RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta
9. RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta
10. RSAU Dr. M. Salamun, Bandung
11. RS Tk. II Udayana Kodam IX/Denpasar
12. RS Tk. II Kartika Husada Kodam XII/Tanjung Pura, Kalbar
13. RS Tk. II dr. Soedjono Kodam IV/Diponegoro, Magelang
14. RS Tk. II R.W. Monginsidi Kodam XIII/Merdeka, Manado
15. RS Tk. II Prof. dr. J.A. Latumenten Kodam XVI/Patimura, Ambon
16. RS Tk. III Wijayakusuma Purwokerto
17. RS Tk. III Bratanata Jambi
18. RS Tk. II Moch. Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya, Jakarta
19. RS Tk. IV. Salak Kesdam III/Slw, Bogor
20. RS Tk. IV. Guntur Kesdam III/Slw, Garut
21. RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM, Banda Aceh
22. RS Tk. II dr. A.K. Gani Kesdam II/Swj, Palembang
23. RS Tk. II dr. R. Hardjanto Kesdam VI/Mlw, Balikpapan
24. RS Tk. II Marthen Indey Kesdam XVII/Cen, Jayapura
25. Rumkital DR. Minto-hardjo
26. Ladokgi R.E. Martadinata
27. Rumkital DR. Midiato
28. Ladokgi Yos Sudarso
29. Rumkitmar Cilandak
30. RS dr. Suyoto Kemhan

Kementerian Keuangan (015)

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)



2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit
4. Lembaga Manajemen Aset Negara
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
6. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
7. Politeknik Keuangan Negara STAN

Kementerian Pertanian (018)

1. Pusat Veteriner Farma Surabaya
2. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
3. Balai Inseminasi Buatan Lembang

Kementerian Perindustrian (019)

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA)
2. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT)
3. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta
4. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya
6. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
7. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan
8. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung
9. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
10. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik
11. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan
12. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru
13. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
14. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
15. Politeknik AKA Bogor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
2. Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Balai Besar Survey dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
7. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara
8. Balai Besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan

Kementerian Perhubungan (022)

1. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
3. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
6. Politeknik Pelayaran Surabaya
7. Politeknik Penerbangan Surabaya
8. Politeknik Penerbangan Makassar
9. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
10. Politeknik Pelayaran Banten
11. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
12. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
13. Politeknik Transportasi Darat Bali
14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta
15. Politeknik Penerbangan Palembang
16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug
17. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
18. Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
19. Politeknik Penerbangan Jayapura
20. Kantor UPBU Juwata, Tarakan
21. Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu
22. Kantor UPBU Djalaluddin, Gorontalo
23. Kantor UPBU Kalimantan, Kaltim
24. Kantor UPBU Haluoleo
25. Kantor UPBU Sultan Babullah Ternate
26. Kantor UPBU Rendani Manokwari
27. Kantor UPBU Domine Eduard Osok Sorong
28. Kantor UPBU APT Pranoto Samarinda
29. Kantor UPBU Mozes Kilangin
30. Politeknik Pelayaran Sorong
31. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
32. Politeknik Penerbangan Medan
33. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi
34. Politeknik Pelayaran Barombong
35. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
36. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
37. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
38. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi
39. Distrik Navigasi Tanjung Priok
40. Balai Pengujian Perkeretaapian
41. Balai Kesehatan Penerbangan
42. Balai Kesehatan Pelayaran

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Universitas Mulawarman
2. Universitas Lampung
3. Universitas Gorontalo
4. Universitas Bengkulu
5. Universitas Sriwijaya
6. Universitas Negeri Jakarta
7. Universitas Jenderal Soedirman
8. Universitas Haluoleo

9. Universitas Udayana
10. Universitas Riau
11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
12. Universitas Mataram
13. Universitas Tadulako
14. Universitas Pendidikan Ganesha
15. Universitas Nusa Cendana
16. Universitas Jambi
17. Universitas Sam Ratulangi
18. Universitas Tanjungpura
19. Universitas Negeri Medan
20. Universitas Pattimura, Ambon
21. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
22. Universitas Negeri Makassar
23. Universitas Jember
24. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
25. Universitas Singaperbangsa Karawang
26. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
27. Universitas Khairun
28. Universitas Negeri Manado
29. Universitas Lambung Mangkurat
30. Politeknik Negeri Malang
31. Politeknik Manufaktur Bandung
32. Politeknik Negeri Semarang
33. Politeknik Negeri Jakarta
34. Politeknik Negeri Bali
35. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
36. Politeknik Negeri Ujung Pandang
37. Politeknik Negeri Bandung
38. Politeknik Negeri Medan
39. Museum dan Cagar Budaya
40. Universitas Trunodjoyo Madura
41. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
42. Universitas Palangkaraya
43. Universitas Cendrawasih
44. Universitas Malikussaleh
45. Politeknik Negeri Sriwijaya
46. Politeknik Negeri Jember
47. Politeknik Negeri Pontianak
48. Politeknik Negeri Batam
49. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
50. Universitas Bangka Belitung
51. Universitas Siliwangi
52. Institut Seni Indonesia Surakarta
53. Universitas Tidar
54. Universitas Musamus
55. Politeknik Negeri Padang
56. Politeknik Negeri Lampung
57. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Kementerian Kesehatan (024)

1. RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
2. RSUP Fatmawati Jakarta
3. RSUP Persahabatan Jakarta
4. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
5. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
6. RS Kanker Dharmais Jakarta
7. RSUP dr.Hasan Sadikin Bandung
8. RSUP dr. Kariadi Semarang
9. RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar
10. RSUP dr. Muhammad Hoesin Palembang
11. RSUP Dr.M Djamil Padang
12. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
13. RSUP dr.Sardjito Yogyakarta
14. RSUP dr. H. Adam Malik Medan
15. RSUP Prof. dr. RD Kandou Manado
16. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
17. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor
18. RSJ Prof dr.Soerojo Magelang
19. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta
20. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
21. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
22. RS Mata Cicendo Bandung
23. RS. Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
24. RS. Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor
25. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
26. RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta
27. RSUP dr. Sitanala Tangerang
28. RS Paru dr. HA Rotinsulu Bandung
29. RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
30. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
31. RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
32. RSUP Surakarta
33. RS Ketergantungan Obat Jakarta
34. RS Mata Makassar
35. RSUP DR. J. Leimena Ambon
36. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
37. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
38. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
39. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
40. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
41. Politeknik Kesehatan Jakarta III
42. Politeknik Kesehatan Bandung
43. Politeknik Kesehatan Medan
44. Politeknik Kesehatan Semarang
45. Politeknik Kesehatan Makassar
46. Politeknik Kesehatan Jakarta II
47. Politeknik Kesehatan Surabaya
48. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

49. Politeknik Kesehatan Surakarta
50. Politeknik Kesehatan Malang
51. Politeknik Kesehatan Pontianak
52. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
53. Politeknik Kesehatan Bengkulu
54. Politeknik Kesehatan Padang
55. Politeknik Kesehatan Jambi
56. Politeknik Kesehatan Palembang
57. Politeknik Kesehatan Denpasar
58. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
59. Politeknik Kesehatan Mataram
60. Politeknik Kesehatan Kupang
61. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur
62. Politeknik Kesehatan Banjarmasin
63. Politeknik Kesehatan Manado
64. Politeknik Kesehatan Palu
65. Politeknik Kesehatan Palangkaraya
66. Politeknik Kesehatan Aceh
67. Politeknik Kesehatan Maluku
68. Politeknik Kesehatan Banten
69. Politeknik Kesehatan Riau
70. Politeknik Kesehatan Gorontalo
71. Politeknik Kesehatan Kendari
72. Politeknik Kesehatan Sorong
73. Politeknik Kesehatan Jayapura
74. Politeknik Kesehatan Jakarta I

Kementerian Agama (025)

1. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. UIN Raden Fatah Palembang
3. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
4. UIN Walisongo Semarang
5. UIN Sumatera Utara
6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
8. UIN Sunan Ampel Surabaya
9. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. UIN Mataram
12. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
13. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
14. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
15. UIN Imam Bonjol Padang
16. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
17. UIN Salatiga
18. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20. UIN Alauddin Makassar
21. IAIN Palopo

22. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
23. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
24. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
25. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
26. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
27. UIN Raden Intan Lampung
28. UIN Raden Mas Said Surakarta
29. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPBB) Karawang
4. Balai Perikanan Budidaya Air Oayau Situbondo
5. Politeknik Kelautan dan Perinakan Sidoarjo
6. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (040)

1. Badan Pelaksana Otorita Borobudur
2. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
3. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (044)

1. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (LLPKUKM)
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Jakarta
2. RS Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang, Makassar
3. RS Bhayangkara Tk. II Semarang
4. RS Bhayangkara Tk. II HS. Samsouer Mertojoso, Surabaya
5. RS Bhayangkara TK. II Kediri
6. RS Bhayangkara Tk.II Sartika Asih Bandung
7. RS Bhayangkara Tk. II Medan
8. RS Bhayangkara Tk. III Pusdik Sabhara Porong
9. RS Bhayangkara Tk.III Palembang
10. RS Bhayangkara Tk. III Nganjuk
11. RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung
12. RS Bhayangkara Tk. III Lumajang
13. RS Bhayangkara Tk. III Bondowoso
14. RS Bhayangkara Tk. III Jayapura
15. RS Bhayangkara Tk. III Korbrimob Kelapa Dua

16. RS Bhayangkara Tk. III Setukpa Sukabumi
17. RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu
18. RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin
19. RS Bhayangkara Tk. III Pontianak
20. RS Bhayangkara Tk. III Kupang
21. RS Bhayangkara Tk. III Kendari
22. RS Bhayangkara Tk. III Jambi
23. RS Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri
24. RS Bhayangkara Tk. III Padang
25. RS Bhayangkara Tk. III Pekanbaru
26. RS Bhayangkara Tk. III Denpasar
27. RS Bhayangkara Tk. III Yogyakarta
28. RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya
29. RS Bhayangkara Tk. III Balikpapan
30. RS Bhayangkara Tk. III Manado
31. RS Bhayangkara Tk. III Mataram
32. RS Bhayangkara Tk. III Palu
33. RS Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Malang
34. RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro
35. RS Bhayangkara Tk. III Indramayu
36. RS Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung
37. RS Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi
38. RS Bhayangkara Tk. III Watukosek, Jatim Pusdik Brimob Lemdiklat POLRI
39. RS Bhayangkara Tk. III Ambon
40. RS Bhayangkara Tk. IV Banda Aceh
41. RS Bhayangkara Batam
42. RS Bhayangkara Mamuju
43. RS Bhayangkara Tk. IV Banten

Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

1. Lembaga Pengelola Dana & Usaha Keolahragaan (LPDUK)

Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (112)

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (118)

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)

1. Pusat Pelayanan Teknologi

Yth. Para Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga:

Kejaksaan Agung (006)

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Kementerian Sekretariat Negara (007)

1. Sekretaris, Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Pertahanan (012)

1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
2. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
3. Kepala Staf TNI Angkatan Udara
4. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
5. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
6. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut
7. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara

Kementerian Keuangan (015)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

Kementerian Pertanian (018)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

Kementerian Perindustrian (019)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
2. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Perhubungan (022)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Kesehatan (024)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama (025)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

1. Sekretaris, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (044)

1. Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Kepolisian RI
2. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
3. Kepala Pusat Keuangan POLRI

Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pemuda dan Olahraga

2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)

Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Tembusan:

Yth. Para Dewan Pengawas BLU:

Kementerian Sekretariat Negara (007)

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Kementerian Pertahanan (012)

1. RSPAD Gatot Subroto
2. RS Tk. II Putri Hijau, Medan
3. RS Tk. II Dustira, Cimahi
4. RS Tk. III Ciremai, Cirebon
5. RS Tk. II Soepraoen, Malang
6. RS Tk. II Pelamonia, Makassar
7. RS Tk. I dr. Ramelan, Wonokromo, Surabaya
8. RS Tk. I RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta
9. RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta
10. RSAU Dr. M. Salamun, Bandung
11. RS Tk. II Udayana Kodam IX/Denpasar
12. RS Tk. II Kartika Husada Kodam XII/Tanjung Pura, Kalbar
13. RS Tk. II dr. Soedjono Kodam IV/Diponegoro, Magelang
14. RS Tk. II R.W. Monginsidi Kodam XIII/Merdeka, Manado
15. RS Tk. II Prof. dr. J.A. Latumenten Kodam XVI/Patimura, Ambon
16. RS Tk. III Wijayakusuma Purwokerto
17. RS Tk. III Bratanata Jambi
18. RS Tk. II Moch. Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya, Jakarta
19. RS Tk. IV. Salak Kesdam III/Slw, Bogor
20. RS Tk. IV. Guntur Kesdam III/Slw, Garut
21. RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM, Banda Aceh
22. RS Tk. II dr. A.K. Gani Kesdam II/Swj, Palembang
23. RS Tk. II dr. R. Hardjanto Kesdam VI/Mlw, Balikpapan
24. RS Tk. II Marthen Indey Kesdam XVII/Cen, Jayapura

Kementerian Keuangan (015)

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit
4. Lembaga Manajemen Aset Negara
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
6. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

Kementerian Pertanian (018)

1. Pusat Veteriner Farma Surabaya
2. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
3. Balai Inseminasi Buatan Lembang

Kementerian Perindustrian (019)

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA)
2. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
2. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Blora
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Blora
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara, Bandung
5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Jakarta

Kementerian Perhubungan (022)

1. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
3. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
6. Politeknik Pelayaran Surabaya
7. Politeknik Penerbangan Surabaya
8. Politeknik Penerbangan Makassar
9. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
10. Politeknik Pelayaran Banten
11. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
12. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
13. Politeknik Transportasi Darat Bali
14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta
15. Politeknik Penerbangan Palembang
16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug
17. Balai Kesehatan Penerbangan
18. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
19. Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
20. Politeknik Penerbangan Jayapura
21. UPBU Juwata, Tarakan
22. UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu
23. UPBU Djalaluddin, Gorontalo
24. Politeknik Pelayaran Sorong
25. UPBU Kalimantan, Kaltim
26. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
27. Politeknik Penerbangan Medan
28. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi

29. Politeknik Pelayaran Barombong
30. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
31. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Domine Eduard Osok Sorong
32. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok
33. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
34. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
35. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Universitas Mulawarman
2. Universitas Lampung
3. Universitas Gorontalo
4. Universitas Bengkulu
5. Universitas Sriwijaya
6. Universitas Negeri Jakarta
7. Universitas Jenderal Soedirman
8. Universitas Haluoleo
9. Universitas Udayana
10. Universitas Riau
11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
12. Universitas Mataram
13. Universitas Tadulako
14. Univ. Pendidikan Ganesha
15. Universitas Nusa Cendana
16. Universitas Jambi
17. Universitas Sam Ratulangi
18. Universitas Tanjungpura
19. Universitas Negeri Medan
20. Universitas Pattimura, Ambon
21. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
22. Universitas Negeri Makassar
23. Universitas Jember
24. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
25. Universitas Singaperbangsa Karawang
26. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
27. Universitas Khairun
28. Universitas Negeri Manado
29. Universitas Lambung Mangkurat
30. Universitas Trunojoyo Madura
31. Universitas Malikussaleh
32. Universitas Palangkaraya
33. Universitas Cenderawasih
34. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
35. Politeknik Negeri Malang
36. Politeknik Manufaktur Bandung
37. Politeknik Negeri Semarang
38. Politeknik Negeri Jakarta
39. Politeknik Negeri Bali
40. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

41. Politeknik Negeri Ujung Pandang
42. Politeknik Negeri Bandung
43. Politeknik Negeri Medan
44. Politeknik Negeri Batam
45. Politeknik Negeri Sriwijaya
46. Politeknik Negeri Pontianak
47. Politeknik Negeri Jember
48. Museum Nasional Jakarta
49. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Kementerian Kesehatan (024)

1. RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
2. RSUP Fatmawati Jakarta
3. RSUP Persahabatan Jakarta
4. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
5. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
6. RS Kanker Dharmais Jakarta
7. RSUP dr.Hasan Sadikin Bandung
8. RSUP dr. Kariadi Semarang
9. RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar
10. RSUP dr. Muhammad Hoesin Palembang
11. RSUP Dr.M Djamil Padang
12. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
13. RSUP dr.Sardjito Yogyakarta
14. RSUP dr. H. Adam Malik Medan
15. RSUP Prof. dr. RD Kandou Manado
16. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
17. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor
18. RSJ Prof dr.Soerojo Magelang
19. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta
20. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
21. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
22. RS Mata Cicendo Bandung
23. RS. Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
24. RS. Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor
25. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
26. RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta
27. RSUP dr. Sitanala Tangerang
28. RS Paru dr. HA Rotinsulu Bandung
29. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
30. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
31. Politeknik Kesehatan Jakarta III
32. Politeknik Kesehatan Bandung
33. Politeknik Kesehatan Medan
34. Politeknik Kesehatan Semarang
35. Politeknik Kesehatan Makassar
36. Politeknik Kesehatan Jakarta II
37. Politeknik Kesehatan Surabaya
38. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang

39. Politeknik Kesehatan Surakarta
40. Politeknik Kesehatan Malang
41. Politeknik Kesehatan Pontianak
42. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
43. Politeknik Kesehatan Bengkulu
44. Politeknik Kesehatan Denpasar
45. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur
46. Politeknik Kesehatan Manado

Kementerian Agama (025)

1. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. UIN Raden Fatah Palembang
3. UIN Ar-Raniry Aceh
4. UIN Walisongo Semarang
5. UIN Sumatera Utara
6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
8. UIN Sunan Ampel Surabaya
9. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. UIN Mataram
12. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
13. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
14. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
15. UIN Imam Bonjol Padang
16. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
17. Universitas Islam Negeri Salatiga
18. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20. UIN Alauddin Makassar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (044)

1. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (LLPKUKM)
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Jakarta
2. RS Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang, Makassar
3. RS Bhayangkara Tk. II Semarang
4. RS Bhayangkara Tk. II HS. Samsuero Mertojoso, Surabaya
5. RS Bhayangkara TK. II Kediri
6. RS Bhayangkara Tk.II Sartika Asih Bandung
7. RS Bhayangkara Tk. II Medan
8. RS Bhayangkara Tk. III Pusdik Sabhara Porong
9. RS Bhayangkara Tk.III Palembang
10. RS Bhayangkara Tk. III Nganjuk
11. RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung
12. RS Bhayangkara Tk. III Lumajang
13. RS Bhayangkara Tk. III Bondowoso
14. RS Bhayangkara Tk. III Jayapura
15. RS Bhayangkara Tk. III Korbrimob Kelapa Dua
16. RS Bhayangkara Tk. III Setukpa Sukabumi
17. RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu
18. RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin
19. RS Bhayangkara Tk. III Pontianak
20. RS Bhayangkara Tk. III Kupang
21. RS Bhayangkara Tk. III Kendari
22. RS Bhayangkara Tk. III Jambi
23. RS Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri
24. RS Bhayangkara Tk. III Padang
25. RS Bhayangkara Tk. III Pekanbaru
26. RS Bhayangkara Tk. III Denpasar
27. RS Bhayangkara Tk. III Yogyakarta
28. RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya
29. RS Bhayangkara Tk. III Balikpapan
30. RS Bhayangkara Tk. III Manado
31. RS Bhayangkara Tk. III Mataram
32. RS Bhayangkara Tk. III Palu
33. RS Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Malang
34. RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro
35. RS Bhayangkara Tk. III Indramayu
36. RS Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung
37. RS Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi
38. RS Bhayangkara Tk. III Watukosek, Jatim Pusdik Brimob Lemdiklat POLRI
39. RS Bhayangkara Tk. III Ambon
40. RS Bhayangkara Tk. IV Banda Aceh

Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

1. Lembaga Pengelola Dana & Usaha Keolahragaan (LPDUK)



PETUNJUK TEKNIS UNIT USAHA

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

KATA PENGANTAR



Ririn Kadariyah
Direktur PPKBLU

"Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Unit Usaha Badan Layanan Umum."

Badan Layanan Umum sebagai instansi pemerintah yang memiliki fleksibilitas dapat membentuk unit usaha. Unit Usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Dalam pelaksanaannya, usaha-usaha yang dikembangkan BLU sangat beragam dan di luar pelaksanaan tugas fungsi BLU, sehingga implementasi di lapangan sangat beragam dan terkadang menjadi permasalahan, di antaranya dalam penganggaran, akuntansi dan pertanggungjawabannya.

Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan unit usaha, kami merasa perlu menyusun petunjuk teknis unit usaha sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum dalam mengelola unit usahanya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan pengelolaan unit usaha Badan Layanan Umum dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan penuh selama proses penyusunan berlangsung sehingga petunjuk teknis ini dapat disusun dengan komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum.

Petunjuk teknis ini tentu perlu disempurnakan lebih lanjut agar dapat mengakomodasi perkembangan dan dinamika pengelolaan Badan Layanan Umum di masa mendatang.

Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
I. Pendahuluan	4
Dasar Hukum	4
Latar Belakang	4
Struktur Petunjuk Teknis	5
II. Kedudukan dan Struktur Unit Usaha	6
A. Bentuk dan Struktur Unit Usaha	6
B. Sumber Daya Manusia pada Unit Usaha	9
C. Penatausahaan Rekening Operasional	11
D. Pengadaan Barang dan Jasa	12
III. Pelaksanaan kegiatan Unit Usaha	13
A. Pengembangan Usaha	13
B. Skema Penganggaran Mekanisme Pendapatan dan Belanja Unit Usaha	16
C. Transaksi dan Perpajakan Unit Usaha	17
D. Alur Transaksi Unit Usaha	20
E. Pengendalian dan Pemantauan Anggaran	21
F. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Usaha	22
IV. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Unit Usaha	23
A. Unit Penyusun Laporan Keuangan Unit Usaha BLU	23
B. Penggunaan Data dan Laporan Keuangan Unit-Unit Usaha dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BLU	27
C. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Unit Usaha BLU	28
D. Ilustrasi Laporan Keuangan Unit Usaha	30

I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pemerintah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya termasuk pengelolaan aset sebagai upaya untuk mendapatkan pendapatan untuk peningkatan layanan. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan dengan beberapa cara yaitu optimalisasi aset, pengembangan usaha, dan kerja sama usaha.

Pengembangan usaha dan/atau layanan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk unit usaha. Pembentukan unit usaha dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.

Sebagai instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan layanan tanpa mengutamakan keuntungan, BLU perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan tata kelola yang baik. Dalam pelaksanaannya, usaha-usaha yang dikembangkan BLU sangat beragam dan di luar pelaksanaan tugas fungsi BLU, sehingga implementasi di lapangan sangat beragam dan terkadang menjadi permasalahan, di antaranya dalam penganggaran, akuntansi dan pertanggungjawabannya.

Dalam PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 dan PMK 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 202/PMK.05/2022 mengamanatkan unit usaha untuk menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial. Laporan keuangan unit usaha yang

diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BLU. Lembar muka laporan keuangan unit usaha dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU. Lembar muka laporan keuangan (*face of financial statements*) adalah lembar laporan realisasi anggaran/operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas. Melalui penyusunan Laporan Keuangan manajerial unit usaha, diharapkan dapat diketahui berapa jumlah pendapatan dan belanja unit usaha.

Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan unit usaha, maka kami merasa perlu menyusun petunjuk teknis unit usaha sebagai pedoman bagi BLU dalam menjalankan unit usahanya.

Struktur Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini terbagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Kedudukan dan Tata Kelola Unit Usaha
2. Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha
3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Usaha


II. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR UNIT USAHA



A. Bentuk dan Struktur Unit Usaha


Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLU dapat melakukan pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha. Dalam Pasal 195 ayat (2) PMK 202/PMK.05/2022 disebutkan bahwa unit usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.

Unit usaha dapat sebagai suatu unit atau bagian tersendiri dalam struktur organisasi BLU yang bertugas mengkoordinasikan usaha-usaha yang dimiliki oleh BLU. BLU dapat membentuk unit usaha seperti UPT atau sebagai bagian dari struktur BLU. Unit Usaha dapat membawahi beberapa usaha, sehingga dalam struktur unit usaha dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut.




Bagan 1 Contoh Struktur Unit Usaha 1

Sebagai contoh unit usaha dapat berupa UPT yang menaungi berbagai kegiatan usaha, unit usaha menyusun kajian sebelum melaksanakan pengembangan usaha atau layanan sebagaimana Bagan 1. Selain itu, usaha-usaha juga dapat berada di bawah koordinasi unit struktural dalam hal BLU tidak dapat membentuk unit usaha.



Bagan 2 Contoh Struktur Unit Usaha 2

Terdapat BLU yang telah memiliki unit usaha sebagai bagian dari BLU dengan beragam nomenklatur, seperti Divisi Pengembangan Usaha (DPU) atau Pusat Pengembangan Bisnis (PPB). DPU maupun PPB tersebut dapat juga melaksanakan usaha berupa pemanfaatan dan/atau kerja sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM). Atas pelaksanaan Pemanfaatan Aset atau KSM tersebut, BLU dapat memperoleh imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya. Mekanisme lain yang dapat dipergunakan adalah melalui pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU, baik yang dikelola sendiri atau dikelola bersama mitra.



Bagan 3 Struktur Unit Usaha yang telah stabil

Selanjutnya ketika kondisi unit usaha yang dikelola telah stabil dan mengalami peningkatan kompleksitas, jumlah usaha, maupun jumlah transaksi maka pemimpin

BLU dapat menunjuk wakil pemimpin unit usaha untuk membantu pemimpin unit usaha dalam mengelola unit usaha.

Dalam Pasal 195 ayat (6) PMK 129/PMK.05/2020 diatur bahwa unit usaha dapat dikelola sendiri oleh BLU atau dikelola bersama dengan mitra. Dalam menentukan apakah suatu usaha dikelola sendiri atau perlu dikelola bersama mitra, perlu didahului dengan kajian studi kelayakan (*feasibility study*), dengan pertimbangan sekurang-kurangnya:

1. Apakah BLU punya sumber daya (finansial dan SDM) yang memadai untuk mengelola usaha yang akan dibentuk?
2. Apakah keuntungan yang akan didapat lebih besar apabila dikelola sendiri daripada dikelola bersama mitra?
3. Apakah BLU mampu memenuhi persyaratan dalam usaha seperti izin menjalankan usaha?

Dari pertimbangan tersebut, suatu usaha dapat dikelola sendiri (swakelola) dalam hal berdasarkan hasil analisis: BLU memiliki sumber daya yang memadai, keuntungan yang akan didapat lebih besar apabila dikelola sendiri, atau BLU memenuhi persyaratan seperti lisensi dan perizinan dalam berusaha. Sebaliknya, dalam hal BLU tidak memiliki sumber daya yang memadai, keuntungan yang akan didapat belum dapat diyakini akan lebih besar daripada dikelola sendiri atau BLU tidak dapat memenuhi persyaratan/perizinan berusaha, maka sebaiknya usaha tersebut dikelola bersama mitra.

Perbedaan Unit Usaha, Pemanfaatan Aset, dan KSM

	Unit Usaha		Pemanfaatan aset	KSM
	Swakelola	Joint usaha		
Pemilihan Mitra	Tanpa pemilihan mitra	Pemilihan mitra, ditentukan berdasarkan kajian	Penunjukan langsung, perizinan, atau lelang	- Perizinan/Tender
Kompensasi/ imbal hasil	-	Sesuai perjanjian kerja sama	Kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.	Kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.
Jangka waktu kerja sama	-	Jangka waktu kerja sama ditentukan berdasarkan kajian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sewa → Maks. 15 tahun, lebih dengan Persetujuan Menkeu ➤ KS Infrastruktur → Maks. 50 tahun (Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi) ➤ BGS/BSG → Maks. 30 tahun, lebih dengan Persetujuan Menkeu, hanya 1x, dilanjutkan dengan sewa ➤ Untuk aset pihak lain memperhitungkan masa manfaat 	<p>Maks. 5 tahun → lebih dengan persetujuan Menkeu</p> <p>Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian</p>

B. Sumber Daya Manusia pada Unit Usaha

Pemimpin Unit Usaha

Dalam Pasal 195 ayat (5) PMK 129/PMK.05/2020 ditegaskan bahwa Pemimpin BLU menunjuk seorang Pegawai untuk memimpin unit usaha. Dengan demikian, pemimpin unit usaha merupakan pegawai BLU yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU dan bertanggung jawab atas pengelolaan unit usaha. Pemilihan pemimpin unit usaha dapat didasarkan atas pertimbangan kemampuan dan keahlian manajerial. Pegawai BLU dapat diberikan penugasan tambahan sebagai pemimpin unit usaha, dan kinerjanya

diperhitungkan sebagai unsur tambahan kinerja yang dibayarkan melalui komponen remunerasi berupa insentif sesuai dengan KMK Remunerasi.

Misal, seorang dosen yang merupakan pegawai BLU mendapatkan tugas tambahan sebagai pemimpin unit usaha. Dengan demikian, selain mengajar juga mengelola unit usaha.

Bendahara Unit Usaha

Bendahara unit usaha merupakan pegawai BLU yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU dan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan unit usaha secara keseluruhan. Bendahara unit usaha dapat berupa:

- a. bendahara pengeluaran BLU dan bendahara penerimaan BLU dengan tugas tambahan mengelola keuangan unit usaha; atau
- b. bendahara pengeluaran pembantu yang ditugaskan pada unit usaha dan karyawan kasir.

Penentuan status bendahara unit usaha didasarkan pada tingkat kompleksitas keuangan unit usaha BLU.

Rekrutmen SDM yang Menjalankan Usaha

Dalam Pasal 195 ayat (7) PMK 129/PMK.05/2020 diatur bahwa perekrutan karyawan pada unit usaha harus mendapat persetujuan dari Pemimpin BLU.

Unit usaha dapat merekrut karyawan dengan mekanisme kontrak sesuai kebutuhan unit usaha setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin BLU dengan status sebagai karyawan unit usaha. Karyawan unit usaha tersebut bukan pegawai BLU dan tidak masuk dalam skema pemberian remunerasi BLU. Karyawan unit usaha akan menerima gaji sesuai dengan kontrak, yang sumber dananya berasal dari pendapatan unit usaha.

Dalam hal BLU mengembangkan usaha baru dan pendapatan belum mencukupi untuk membayar gaji karyawan, BLU dapat membiayai kebutuhan unit usaha tersebut dengan PNBPN BLU. Pemimpin BLU perlu menetapkan batas waktu pembiayaan gaji karyawan dari PNBPN BLU, dengan mempertimbangkan kemampuan BLU dan perhitungan waktu *break even point* (BEP) berdasarkan studi kelayakan pengembangan usaha. Alokasi gaji karyawan unit usaha harus dianggarkan pada RBA dan DIPA BLU serta dilaporkan dalam laporan keuangan BLU.

Pegawai BLU dapat diberikan penugasan dalam mengelola unit usaha, dan kinerjanya diperhitungkan sebagai unsur tambahan kinerja yang dibayarkan melalui komponen remunerasi berupa insentif sesuai dengan KMK Remunerasi.

BLU perlu menyusun SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam melakukan perekrutan karyawan kontrak. Karyawan dengan mekanisme kontrak ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin BLU dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan, dan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada unit usaha. Jangka waktu mempekerjakan karyawan perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan unit usaha dan perlu ada klausul tentang pemutusan kontrak kerja dalam hal terjadi kondisi tertentu.

Administrasi Perizinan Usaha

Dalam Pasal 195 ayat (11) PMK 129/PMK.05.2020 diatur bahwa untuk keperluan perizinan berusaha dan/atau persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, BLU dapat menggunakan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan BLU sebagai dasar hukum pembentukan badan usaha.

Perizinan dan syarat berusaha berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan sektoral sesuai dengan jenis masing-masing usaha.

Contohnya, izin usaha untuk klinik atau rumah sakit pemerintah mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Contoh lain, izin usaha penginapan seperti *guest house* mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

C. Penatausahaan Rekening Operasional

Dalam Pasal 195 ayat (6) PMK 129/PMK.05/2020 diatur bahwa pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasional BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat.

Rekening operasional BLU yang digunakan untuk kepentingan unit usaha berada di bawah tanggung jawab pemimpin unit usaha. Segala bentuk rekening operasional unit usaha tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi. Rekening operasional BLU untuk unit usaha didaftarkan sebagai rekening operasional BLU dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah sebagian dengan PMK No. 183/PMK.05/2020.

D. Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021
2. PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 202/PMK.05/2022
3. Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemimpin BLU dapat mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada unit usaha di dalam Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa karena dapat dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada umumnya. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa pada unit usaha diatur berdasarkan hasil kajian internal BLU yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal BLU belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada unit usaha tetap berpedoman pada Peraturan Presiden.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT USAHA

A. Pengembangan Usaha

Pasal 195 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022

Dalam Pasal 195 ayat (3) PMK 202/PMK.05/2022 ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan dari pelaksanaan kegiatan pada unit usaha tersebut diharapkan dapat membantu BLU dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari unit usaha tersebut, diharapkan layanan BLU dapat lebih terjangkau dengan kualitas yang lebih baik.

Contoh pengembangan usaha:

BLU A (rumpun pendidikan) mengembangkan usaha poliklinik untuk memberikan layanan kepada mahasiswa yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan yang terjangkau namun tetap berkualitas, seiring perkembangan rumah sakit juga melayani masyarakat umum sebagai unit usaha BLU.

1. Perencanaan Pengembangan Usaha dan/atau Layanan

Sebelum mengembangkan usaha, Pemimpin BLU melakukan perencanaan dengan melakukan analisa dan evaluasi aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum:

A) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis

Kajian dari aspek teknis dilakukan untuk pertimbangan dari sisi teknis dari bentuk usaha, bisnis prosesnya maupun produk usahanya.

Contoh Ilustrasi:

Jika BLU akan melakukan pengembangan usaha berbentuk Rumah Sakit, maka harus memenuhi persyaratan Studi Kelayakan (*feasibility study*) pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali. *Feasibility study* ini merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu rumah sakit (sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14/2021 pada halaman 625) yang terdiri atas:

- 1) kajian kebutuhan pelayanan Rumah Sakit yang meliputi:
 - a) kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan status perkawinan,
 - b) kajian sosio-ekonomi yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
 - c) kajian morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan sekurang-kurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian (GDR, NDR), dan angka persalinan;
 - d) kajian kebijakan dan regulasi, yang mempertimbangkan kebijakan dan regulasi pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kesehatan, dan perumahsakitian.
 - e) kajian aspek internal Rumah Sakit merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan, yang terdiri dari sistem manajemen organisasi termasuk sistem manajemen unit-unit pelayanan, sistem unggulan pelayanan, alih teknologi peralatan, sistem tarif, serta rencana kinerja dan keuangan.
- 2) kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi Rumah Sakit, meliputi:
 - a) rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain
 - b) jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia
 - c) jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan
- 3) kajian kemampuan pendanaan/ pembiayaan yang meliputi:
 - a) prakiraan jumlah kebutuhan dana investasi dan sumber pendanaan;
 - b) prakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap prakiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - c) prakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap prakiraan sumber daya manusia;
 - d) proyeksi arus kas 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun; dan
 - e) proyeksi laba atau rugi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.

B) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan

Berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan unit usaha.

- a. rencana kegiatan yang akan dibiayai beserta sumber pendanaan;
- b. proyeksi arus kas paling sedikit hingga 5 (lima) tahun ke depan, dengan melakukan:

- 1) menyusun proyeksi keuangan dengan menentukan dan membangun prediksi dari unit-unit usaha hingga mencapai keseluruhan unit usaha.
 - 2) Unit usaha perlu memproyeksikan laporan laba rugi sesuai dengan komponen-komponen yang berisi gambaran pendapatan, pengeluaran, serta laba dan rugi yang dihasilkan unit usaha.
 - 3) Membuat proyeksi neraca yang berisi gambaran aktiva, kewajiban, dan ekuitas unit usaha.
 - 4) Membuat proyeksi arus kas yang menggambarkan jumlah kas yang dikeluarkan dan diterima oleh unit usaha
- c. perhitungan waktu break even point;
- d. estimasi kebutuhan dana

Kebutuhan dana diutamakan berasal dari pendapatan unit usaha. Dalam hal unit usaha baru dikembangkan dan belum mampu mendanai secara mandiri, maka pemimpin BLU menyusun analisis dan perhitungan kebutuhan dana yang akan dibiayai dengan PNBP BLU. Analisis terhadap estimasi kebutuhan dana tersebut paling sedikit memperhatikan:

- 1) kemampuan PNBP BLU
- 2) jenis belanja unit usaha, termasuk yang akan dibiayai dengan PNBP BLU
- 3) porsi PNBP BLU dalam belanja unit usaha
- 4) target *break even point*
- 5) kesesuaian dengan RSB dan RBA

Sebagai contoh BLU A akan membentuk unit usaha baru. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pemimpin BLU menetapkan bahwa jenis belanja unit usaha terdiri dari belanja barang dan jasa seperti belanja gaji karyawan, belanja persediaan, belanja bahan, dan belanja lainnya dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pembiayaan unit usaha dapat kita uraikan sebagai berikut:

- 1) Tahun pertama, pembiayaan unit usaha 100% berasal dari PNBP BLU.
- 2) Tahun kedua, pembiayaan unit usaha 70% berasal dari PNBP BLU dan 30% dari pendapatan unit usaha.
- 3) Mulai dari tahun ketiga sampai seterusnya, pembiayaan unit usaha 100% berasal dari pendapatan unit usaha.

- C) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum
Berupa kelengkapan perizinan, kontrak/perjanjian, status kepemilikan aset, pengelolaan SDM, risiko, dan/atau rekam jejak Mitra (dalam hal dikelola bersama mitra).
- D) Analisis dan evaluasi aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum dapat dituangkan menjadi studi kelayakan (*feasibility study*) yang merupakan hasil

analisis dan penjelasan untuk mengetahui kelayakan unit usaha sebagai sumber pendapatan BLU yang mendatangkan keuntungan.

2. Pelaksanaan Pengembangan Usaha/Layanan

Setelah tahap perencanaan pengembangan usaha/layanan, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atas perencanaan rencana pengembangan Usaha

B. Skema Penganggaran Mekanisme Pendapatan dan Belanja Unit Usaha

Aspek Keuangan unit usaha dicantumkan dalam RBA BLU yang memuat setidaknya proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha. Dengan pencantuman dalam RBA, dapat diketahui rencana pendapatan yang dihasilkan oleh unit usaha dan besaran belanja yang dibutuhkan oleh unit usaha.



Pada Prinsipnya seluruh belanja BLU harus sudah masuk dalam RBA dan DIPA, serta tidak diperkenankan adanya belanja yang tidak ada rencananya, tidak ada anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya. Jika ada belanja yang mendesak, terlebih dahulu dilakukan revisi RBA dan DIPA.

Demikian halnya dengan belanja unit usaha, unit usaha menyusun Daftar Kebutuhan Dana untuk dituangkan dalam RBA BLU. Perhitungan kebutuhan anggaran unit usaha mengikuti ketentuan serta pertimbangan ekonomis. Belanja unit usaha dicatatkan dalam RO/KRO yang terdapat pada BLU

1. Anggaran Unit Usaha Yang Dikelola Sendiri oleh BLU.

Skema penganggaran pada unit usaha yang dikelola sendiri oleh BLU berasal dari PNBPN tahun berjalan maupun saldo awal. Target pendapatan unit usaha merupakan bagian dari target pendapatan BLU. Pagu belanja unit usaha merupakan bagian dari pagu belanja BLU yang bersumber dari PNBPN. Target Pendapatan dan pagu belanja unit usaha dituangkan dalam RBA dan DIPA BLU.

2. Anggaran Unit Usaha Yang Dikelola Bersama mitra.

Alokasi pendapatan dan belanja unit usaha dibagi atas kinerja proporsional antara BLU dan mitra. Sebagai contoh, unit usaha dapat menetapkan pendapatan dan belanja dialokasikan berdasarkan kapasitas BLU dan mitra dalam pabrik yang merupakan unit usaha yang dikelola bersama mitra, yang dapat berbeda dari kepentingan kepemilikan masing-masing pihak dalam pengaturan bersama.

C. Transaksi dan Perpajakan Unit Usaha

1. Pendapatan

(PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU)

Untuk Unit Usaha yang dikelola sendiri, Pemimpin BLU dapat menugaskan bendahara penerimaan BLU untuk mengelola pendapatan unit usaha. Dalam mengelola penerimaan, Bendahara dapat dibantu oleh petugas/kasir (karyawan unit usaha). Segala bentuk pendapatan ditampung dalam rekening operasional yang terpisah dari rekening operasional utama BLU. Pembukaan rekening dilakukan sesuai PMK tentang pengelolaan rekening.

Pencatatan seluruh pendapatan BLU yang berasal dari unit usaha dicatat menggunakan akun Pendapatan BLU Lainnya (424xxx) dari Unit Usaha. Untuk Unit Usaha Yang Pendapatan Dan Belanja Tercatat Total Oleh BLU, dalam hal terdapat pendapatan unit usaha yang berasal dari belanja BLU diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pendapatan tersebut dicatat menggunakan akun resiprokal di unit usaha.
- b. Belanja unit usaha dicatitkan pada laporan keuangan BLU
- c. Atas pendapatan tersebut dilakukan eliminasi pada tingkat LK BLU.

2. Belanja

Pemimpin BLU dapat menugaskan bendahara pengeluaran pembantu untuk mengelola pengeluaran yang dibiayai oleh BLU untuk unit usaha. Selain BPP, dalam unit usaha diperlukan adanya posisi keuangan, serta sistem yang bisa dikontrol oleh bagian keuangan BLU.

Belanja atas segala biaya operasional yang ditanggung oleh unit usaha dicatitkan pada laporan keuangan (contoh: listrik, penyusutan, air, pemeliharaan, gaji, dll.)

Belanja dilakukan secara periodik bulanan, triwulanan, dan sebagainya.

3. Pajak

A. Pajak Penghasilan (PPH)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, yang termasuk subjek pajak penghasilan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut:

- Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan bersumber dari APBN/APBD.
- Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat/daerah.
- Pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Sehingga BLU tidak dikenakan PPh karena bukan merupakan subjek PPh. Namun, BLU wajib memotong PPh setiap melakukan pembayaran kepada pihak lain yang menjadi objek PPh.

- Contoh: BLU yang memberikan layanan kesehatan dan melakukan pembayaran kepada penyedia obat, alat kesehatan, atau tenaga medis wajib memotong PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. PPN bagi BLU

BLU wajib mengidentifikasi layanan yang diberikan untuk menentukan kewajiban PPN. Layanan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu layanan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan umum dan layanan lainnya.

a. Layanan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012, layanan yang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan dikecualikan dari pengenaan PPN.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pengecualian ini tidak berlaku bagi BLU, karena BLU merupakan entitas yang memberikan layanan yang bukan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan umum secara langsung.

b. Layanan Lainnya

BLU yang memberikan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika melebihi batasan pengusaha kecil (Rp 4.800.000.000). Meskipun tidak melewati batasan pengusaha kecil, BLU dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Unit usaha BLU yang memberikan layanan BKP/JKP wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang. Berdasarkan transaksi




dengan pihak Swasta, unit usaha BLU wajib membuat faktur, memungut, dan menyetorkan PPN, sedangkan transaksi dengan Instansi Pemerintah, maka Instansi pemerintah yang mengonsumsi jasa akan memungut dan menyetorkan sendiri. Unit usaha BLU yang menyerahkan BKP/JKP hanya menerbitkan faktur pajak.

Tarif dan Objek PPN dikenakan terhadap subjek Pajak Konsumen akhir atas Objek Pajak berupa Seluruh barang dan jasa kecuali yang telah dikenakan pajak daerah, dikenakan Tarif Pajak sebesar 11 persen.

Contoh Ilustrasi:

- Pengelolaan sampah oleh pemda atau swasta: Unit yang melakukan pengolahan sampah dapat dikukuhkan sebagai PKP dan memungut serta menyetorkan PPN.
- PPN juga dikenakan atas BKP dan JKP yang diterima unit usaha dari penyedia barang/jasa.

D. Alur Transaksi Unit Usaha



Alur transaksi unit usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemimpin Unit Usaha menyusun proyeksi pendapatan dan daftar kebutuhan dana unit usaha untuk diajukan kepada Pemimpin BLU.
2. Pemimpin BLU menelaah kesesuaian proyeksi pendapatan dan daftar kebutuhan dana unit usaha yang diusulkan oleh Pemimpin Unit Usaha dengan kajian pengembangan usaha dan target pendapatan BLU yang berasal dari unit usaha.
3. Dalam hal proyeksi pendapatan dan daftar kebutuhan dana unit usaha ditolak, Pemimpin unit usaha melakukan perbaikan/penyesuaian.
4. Proyeksi pendapatan dan daftar kebutuhan dana unit usaha yang telah disetujui selanjutnya dituangkan dalam RBA untuk RKA K/L.
5. Setelah dianggarkan dalam proses penganggaran maka kebutuhan unit usaha akan tercantum dalam DIPA BLU.
6. Setelah adanya DIPA, maka BLU menyusun rencana penarikan dana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh unit usaha dengan memperhitungkan kebutuhan belanja unit usaha.

7. Unit usaha dapat mengajukan uang muka kepada Bendahara BLU jika unit usaha memiliki bendahara pengeluaran pembantu.
8. Unit usaha menjalankan kegiatan usaha atau layanan sesuai dengan rencana untuk mendapatkan Penerimaan unit usaha atas penyerahan barang atau jasa untuk kemudian dicatat.
9. Selanjutnya unit usaha melakukan belanja dengan mengajukan permintaan belanja kepada bendahara.
10. Pendapatan unit usaha ditampung pada rekening operasional unit usaha untuk disetorkan ke rekening penerimaan BLU.
11. Pemimpin unit usaha menyampaikan laporan dan dokumen atas pendapatan dan belanja unit usaha kepada BLU untuk dilakukan pengesahan pendapatan dan belanja ke KPPN.
12. Selanjutnya dilakukan pengesahan oleh BLU kepada KPPN mitra kerja masing-masing.
13. Kemudian diikuti oleh proses pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Pemimpin unit usaha yang menyusun laporan keuangan disusun menggunakan sistem SAP. Selain laporan keuangan, unit usaha juga diwajibkan untuk membuat laporan manajerial.
14. Laporan keuangan Unit usaha yang telah disusun kemudian dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BLU yang menandai selesainya siklus pengelolaan keuangan unit usaha sebagaimana tercantum dalam bagian IV huruf B.

E. Pengendalian dan Pemantauan Anggaran

Proses pengendalian dimulai dengan penetapan batasan anggaran, yang harus diikuti oleh unit usaha selama pelaksanaan anggaran. Selain itu, langkah pengendalian harus mencakup pembuatan kebijakan dan prosedur yang mengatur otorisasi dan persetujuan pengeluaran dana serta mekanisme pelaporan dan pemantauan secara berkala. Unit usaha harus menerapkan mekanisme pengecekan dan perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang telah disetujui.

Pada Prinsipnya seluruh belanja BLU harus sudah masuk dalam RBA dan DIPA, serta tidak diperkenankan adanya belanja yang tidak ada rencananya, tidak ada anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya. Jika ada belanja yang mendesak, terlebih dahulu dilakukan revisi RBA dan DIPA.

Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan unit usaha dicantumkan dalam RBA BLU dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha. Dengan pencantuman dalam RBA, dapat diketahui rencana pendapatan yang dihasilkan oleh unit usaha dan besaran belanja yang dibutuhkan oleh unit usaha.

F. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Usaha

Proses monitoring dan evaluasi kinerja unit usaha melibatkan Pemimpin BLU, pejabat keuangan, satuan pengawas internal, dan dewan pengawas. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren atau perubahan yang signifikan dalam kinerja unit usaha. Laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran harus dipelajari secara seksama untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Pemantauan yang efektif juga melibatkan analisis kinerja keuangan dan operasional unit usaha, sehingga dapat diidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk perbaikan. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, tindakan perbaikan harus segera diambil dan diimplementasikan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih optimal dan sesuai dengan tujuan dan kebijakan BLU. Dengan adanya petunjuk pengendalian dan pemantauan anggaran yang jelas dan terstruktur, BLU dapat memastikan bahwa setiap unit usaha mengelola keuangannya dengan baik dan akuntabel, sehingga tujuan BLU dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Monitoring dan evaluasi unit usaha dilakukan minimal sekali dalam setahun dengan paling sedikit memperhatikan:

1. Ketercapaian target pendapatan unit usaha;
2. Efisiensi dan efektivitas belanja unit usaha;
3. Perubahan porsi PNBPN BLU dalam belanja unit usaha;
4. Evaluasi progres atau proyeksi ketercapaian target *break even point* (BEP);
5. Kesesuaian dengan RSB dan RBA.

IV. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN UNIT USAHA

A. Unit Penyusun Laporan Keuangan Unit Usaha BLU

Unit Penyusun Laporan Keuangan Unit Usaha BLU adalah unit-unit usaha yang dibentuk oleh BLU yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.

Unit usaha secara umum melaksanakan sistem, sub sistem, dan prosedur akuntansi atas kejadian transaksional, dan mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan unit usaha secara periodik, serta menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Unit Usaha.



Dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan, unit usaha pada satker BLU secara khusus dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sub sistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik unit usaha. Sub-sistem akuntansi secara mandiri tersebut dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban unit usaha secara transaksional.

Penyelenggaraan dan pengembangan sub sistem akuntansi secara mandiri termasuk prosedur dan sub sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Usaha.

Secara umum proses bisnis penyusunan laporan keuangan unit usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha BLU sebagai berikut:

1. Mapping akun
 - a. Bukti-bukti internal atas transaksi unit usaha seperti kuitansi, faktur, dokumen penagihan, bon, dan lain-lain bukti transaksi yang dipersamakan dibukukan oleh petugas yang memiliki fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan secara periodik.
 - b. Pencatatan atau pembukuan transaksi ekonomi oleh petugas akuntansi dan pelaporan keuangan ke dalam sub sistem akuntansi internal unit usaha dapat dikembangkan secara mandiri oleh BLU dalam rangka mendukung penyusunan dan penyajian laporan keuangan unit usaha.
 - c. Bukti-bukti dan/atau pembukuan dari petugas akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator/validator untuk memastikan keselarasan akun-akun yang digunakan. Penyelarasan akun tersebut merupakan proses konversi atau mapping akun-akun transaksional secara internal unit usaha BLU ke dalam akun-akun sesuai dengan Bagan Akun Standar yang diatur oleh Menteri Keuangan yang digunakan oleh satker BLU dalam Menyusun Laporan Keuangan BLU.
 - d. Proses konversi (*mapping*) akun-akun tersebut dituangkan dalam dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dalam rangka pembentukan dokumen transaksi proses pengesahan pada KPPN oleh satker BLU.
2. Pembuatan Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang Dipersamakan.
 - a. Dilakukan dalam rangka proses pengakuan dan pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU pada KPPN yang merupakan gabungan dari bukti penerimaan dan pengeluaran seluruh unit di BLU termasuk unit usaha BLU, yang secara kas telah diterima dan/atau dikeluarkan oleh masing-masing unit usaha BLU.
 - b. Format dokumen Bukti Penerimaan Kas (*Cash Receipt*) dan Bukti Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement*) atau yang dipersamakan dapat dibuat sesuai dengan kemandirian dan kebutuhan masing-masing unit usaha BLU.

Namun demikian, secara substansi dokumen tersebut sekurang-kurangnya harus menyajikan akun internal unit usaha BLU dan jumlahnya, serta hasil *mapping* (akun sesuai BAS) beserta jumlahnya.

3. Penyimpanan Data Transaksi Harian Unit Usaha BLU
 - a. Bentuk, format dan kebutuhan penyimpanan data transaksi harian unit usaha BLU disesuaikan dengan kemandirian BLU.
 - b. Data transaksi harian unit usaha BLU (*database* unit usaha BLU) tersebut digunakan untuk keperluan pada *fase process*, yaitu:
 - 1) Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU pada KPPN; dan
 - 2) Proses pencatatan jurnal manual/penyesuaian atas transaksi-transaksi akrual untuk penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
4. Perekaman resume data transaksi harian unit usaha BLU ke dalam sub sistem mandiri unit usaha BLU.

Dalam rangka mendukung perekaman dokumen SP3B-BLU (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja – BLU) untuk pengesahan pendapatan dan belanja seluruh unit, termasuk unit usaha BLU secara kas pada KPPN.

5. Penyediaan Data untuk Keperluan Jurnal Manual

Tidak seluruh data transaksi diproses melalui dokumen SP3B-BLU. Transaksi-transaksi penyesuaian maupun koreksi hanya dapat dilakukan melalui penginputan jurnal manual berupa jurnal penyesuaian, jurnal koreksi dan/atau jurnal balik. Data untuk melakukan jurnal manual ini dapat disuplai melalui *database* atau buku pembantu transaksi periodik unit usaha BLU yang dikembangkan secara mandiri.

6. Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Proses ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Unit Usaha BLU. Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan.

7. Memperbarui (*Updating*) Data

Apabila hasil rekonsiliasi mengharuskan adanya perbaikan data, maka perlu dilakukan perbaruan (*updating*) data pada sub sistem mandiri unit usaha BLU.

8. Penelaahan dan Reviu Draf Laporan Keuangan Unit Usaha BLU

Data Laporan Keuangan Unit Usaha BLU yang telah melewati proses rekonsiliasi masih perlu ditelaah dan direviu lagi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas penyajian laporan keuangan. Proses penelaahan dapat dilakukan secara

periodik dan mandiri oleh petugas akuntansi dan atasannya. Selain ditelaah, Laporan Keuangan Unit Usaha BLU dapat direviu oleh SPI-BLU dan/atau oleh APIP.

9. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Usaha BLU

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Usaha BLU terdiri dari LRA, LO, Neraca, dan LAK. Laporan Keuangan Unit Usaha BLU yang disajikan tersebut merupakan pertanggungjawaban keuangan unit usaha BLU selaku unit yang diberikan kemandirian untuk pengelolaan keuangan level unit usaha.

10. Proses Eliminasi Transaksi

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.

Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara andal, antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dan/atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi.

Dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian satker BLU, unit usaha BLU melakukan identifikasi transaksi resiprokal, pencatatan, dan membuat laporan atau kertas kerja terhadap akun-akun transaksi resiprokal yang terdapat pada unit usaha BLU atas objek transaksi resiprokal yang diatur pada petunjuk teknis akuntansi yang mengatur mengenai identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Saat ini petunjuk teknis tersebut diatur dalam PTA Nomor 19.

11. Penyusunan Kertas Kerja Eliminasi dan Penyampaian LK Unit Usaha BLU ke Entitas yang Membawahi Unit Usaha BLU

- a. Kertas kerja eliminasi yang dibuat Unit Usaha BLU dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian BLU oleh entitas yang membawahi Unit Usaha BLU.
- b. Kertas kerja eliminasi sebagaimana dijelaskan pada angka 10, transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan, bukan terkait transaksi internal BLU.
- c. Penyampaian kertas kerja eliminasi ini dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Unit Usaha BLU.

- d. Laporan Keuangan Unit Usaha BLU yang utama disampaikan disajikan secara utuh tanpa ada eliminasi transaksi.
- e. Dalam hal diperlukan untuk analisis dan konfirmasi data, Unit Usaha BLU dapat menyajikan Laporan Keuangan Unit Usaha BLU yang telah menyertakan penyajian eliminasi.
- f. Satker BLU menentukan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Unit Usaha BLU memperhatikan batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA yang diatur oleh masing-masing K/L.

B. Penggunaan Data dan Laporan Keuangan Unit-Unit Usaha dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BLU

Laporan Keuangan unit usaha BLU merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh entitas satker BLU untuk melakukan konsolidasian data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Satker BLU. Keseluruhan pengikhtisaran data transaksi diproses oleh unit usaha BLU, termasuk apabila terdapat perubahan dan perbaikan data transaksi.

Kegiatan entitas satker BLU dalam menggunakan data Laporan Keuangan Unit Usaha BLU antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Data

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat BLU, BLU menerima data dan laporan keuangan dari seluruh unit di BLU, termasuk unit usaha BLU yang berada dalam lingkup BLU yang bersangkutan.

2. Pemrosesan Data untuk Laporan Keuangan Konsolidasian

Terhadap data dan laporan keuangan seluruh unit, termasuk unit usaha BLU, BLU melakukan penggabungan atau konsolidasi data dan proses eliminasi transaksi terhadap akun-akun transaksi resiprokal yang terdapat pada seluruh unit, termasuk unit usaha BLU. Untuk mempermudah proses eliminasi, BLU dapat memanfaatkan kertas kerja eliminasi dan/atau laporan keuangan unit usaha BLU yang disajikan setelah eliminasi yang disusun oleh unit usaha BLU.

3. Penggabungan data untuk Laporan Keuangan Konsolidasian BLU.

Format Laporan Keuangan unit usaha BLU yang telah dieliminasi dan data siap dikonsolidasi dilakukan penggabungan dengan laporan keuangan dari seluruh unit di BLU, termasuk unit usaha BLU.

4. Pencetakan draf data dan angka dalam komponen Laporan Keuangan
5. Penelaahan dan rewiu draf data dan angka dalam komponen Laporan Keuangan konsolidasian BLU.
6. Penyusunan Laporan Keuangan BLU secara periodik.
7. Penyampaian Laporan Keuangan BLU sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyampaikan LK kepada KPPN, Kanwil DJPb mitra kerja, dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU melalui sarana surel atau sarana lain yang ditetapkan unit terkait.

C. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Unit Usaha BLU

1. Pasal 195 ayat (10) PMK 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU menyebutkan bahwa pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU. Untuk itu Laporan Keuangan Unit Usaha BLU tidak dimaksudkan untuk tujuan umum Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi untuk tujuan khusus yang bersifat manajerial.
2. Dalam rangka menyusun laporan keuangan, unit usaha melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan, termasuk data yang berasal dari sub sistem akuntansi transaksional.
3. Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU. Lembar muka laporan keuangan unit usaha BLU terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca; dan
 - d. Laporan Arus Kas.
4. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a menyajikan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-unit usaha BLU, pembiayaan untuk unit usaha BLU, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran unit usaha BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
5. Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b menyajikan paling sedikit mengenai pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan

- operasional.
6. Neraca sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 7. Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d adalah menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada unit usaha BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
 8. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada BLU yang membentuk Unit Usaha.
 9. Dalam hal unit usaha dikelola sendiri/swakelola oleh BLU, maka seluruh pendapatan yang diterima unit usaha diakui sebagai pendapatan unit usaha BLU dan seluruh belanja yang dikeluarkan unit usaha diakui sebagai belanja unit usaha BLU.
 10. Dalam hal unit usaha dikelola bersama mitra, maka pendapatan yang diterima unit usaha diakui dan dicatat sebesar pendapatan yang menjadi hak unit usaha BLU dan belanja yang dikeluarkan unit usaha diakui dan dicatat sebesar yang menjadi kewajiban unit usaha BLU.

D. Ilustrasi Laporan Keuangan Unit Usaha

Ilustrasi Laporan Keuangan Unit Usaha BLU yang disusun oleh pimpinan unit usaha berikut ini merupakan ilustrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atas variasi transaksi yang timbul dan terekam pada sub sistem akuntansi mandiri unit usaha BLU sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan dan memadai.

1. Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Unit Usaha BLU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNIT USAHA XXX

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	TA 20X1			TA 20X0
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan				
Penerimaan unit usaha	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan (A)	xxx	xxx	xxx	xxx
B. Belanja				
1. Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
2. Belanja Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja (B)	xxx	xxx	xxx	xxx
C. Surplus/ (Defisit) Anggaran (C=A-B)	xxx	xxx	xxx	xxx
D. Pembiayaan				
Pembiayaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pembiayaan (D)	xxx	xxx	xxx	xxx
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (E=D-C)	xxx	xxx	xxx	xxx

2. Ilustrasi Laporan Operasional Unit Usaha BLU

LAPORAN OPERASIONAL UNIT USAHA XXX

Untuk Periode Yang Berakhir s.d. 31 Des 20x1 dan 20x0

Uraian	TA 20X1	TA 20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
A. Pendapatan Operasional				
Pendapatan dari Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan (A)	xxx	xxx	xxx	xxx
B. Beban Operasional				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban (B)	xxx	xxx	xxx	xxx
C. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional (C=A-B)	xxx	xxx	xxx	xxx

3. Ilustrasi Neraca Unit Usaha BLU

NERACA UNIT USAHA XXX

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	TA 20X1	TA 20X0	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
A. Aset Lancar				
Kas	xxx	xxx	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	xxx	xxx	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx	xxx	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx

Jumlah Aset Lancar (A)	xxx	xxx	xxx	xxx
B. Investasi Jangka Panjang				
Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
Investasi Non Permanen	xxx	xxx	xxx	xxx
Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang (B)	xxx	xxx	xxx	xxx
C. Aset Tetap				
Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap Bersih (C)	xxx	xxx	xxx	xxx
D. Piutang Jangka Panjang				
Piutang Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)	xxx	xxx	xxx	xxx
E. Aset Lainnya				
Aset Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya (E)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset (A s.d. E)	xxx	xxx	xxx	xxx
KEWAJIBAN				
F. Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)	xxx	xxx	xxx	xxx
G. Kewajiban Jangka Panjang				

Utang Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (G)	xxx	xxx	xxx	xxx
EKUITAS				
H. Ekuitas (H)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)	xxx	xxx	xxx	xxx

4. Ilustrasi Laporan Arus Kas Unit Usaha BLU

LAPORAN ARUS KAS UNIT USAHA XXX

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	TA 20X1	TA 20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
A. Arus Kas Masuk		
Pendapatan dari kegiatan operasional	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk (A)	xxx	xxx
B. Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
Pembayaran Persediaan	xxx	xxx
Pembayaran Barang dan Jasa	xxx	xxx
Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
Pembayaran Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx
Pembayaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Keluar (B)	xxx	xxx
C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C=A-B)	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
D. Arus Kas Masuk		
Penjualan atas aset tetap	xxx	xxx
Penerimaan dari penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk (D)	xxx	xxx
E. Arus Kas Keluar		
Perolehan atas aset tetap	xxx	xxx
Pengeluaran atas pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Keluar (E)	xxx	xxx
F. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (F=D-E)	xxx	xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
G. Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk (G)	xxx	xxx
H. Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Keluar (H)	xxx	xxx
I. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (I=G-H)	xxx	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
J. Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Penerimaan Transitoris Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Masuk (J)	xxx	xxx
K. Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Pengeluaran Transitoris Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas Keluar (K)	xxx	xxx
L. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L=J-K)	xxx	xxx
Saldo Akhir Kas (M=C+F+I+L)	xxx	xxx